

Rekapitulasi – Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan – KPU Kabupaten Lampung Timur
2025

Kpt 14 Tahun 2025, 5 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN II TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur nomor 30/PP.07-BA/1807/3/2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Triwulan II Tahun 2025, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Triwulan II Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.1 Tahun 2015,UU No.7 Tahun 2017, PKPU No.8 Tahun 2019, PKPU No.1 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Triwulan II Tahun 2025.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Juli 2025 .
 - Lampiran : 2 HLM